



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Satuan Kerja

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
11. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
12. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II
SUMBER INSENTIF

Pasal 2

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

(4).Penerimaan.....

- (4) Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan pada rencana penerimaan setiap triwulan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan Triwulan III : 70% (tujuh puluh perseratus)
 - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada masing-masing SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai instansi pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Dinas Pendapatan Daerah selaku Koordinator pemungutan Pajak dan Retribusi mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (6) Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima Insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V

BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 6

Pasal 6

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci sebagai berikut :

- a. sebesar 2% (dua perseratus) diberikan kepada Penanggung jawab pengelola keuangan daerah, koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungutan dan instansi lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- b. sebesar 3% (tiga perseratus) diberikan kepada SKPD Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPD pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menetapkan Keputusan tentang aparat penerima insentif di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

e. Apabila.....

- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 10

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 77.A., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI BATANG HARI,



SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 16 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2015 NOMOR⁴.....